

Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural

Muhammad Saiful Anwar

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo No. 1, Karangmalang, Yogyakarta 55281, Indonesia
e-mail: saifulanwar@uny.ac.id

Abstrak

Artikel ini menguraikan secara deskriptif mengenai ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam sudut pandang pendidikan multikultural. Pendidikan merupakan investasi yang paling berharga demi mewujudkan cita-cita suatu bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia. Dengan pendidikan akan membentuk peradaban bagi manusia. Selain itu, dengan Pendidikan harapannya masyarakat akan hidup sejahtera dan dapat mengatasi masalah kemiskinan. Sayangnya, pemerataan akses Pendidikan, sampai saat ini masih mengalami permasalahan. Penyebab ketimpangan tersebut diantaranya adalah faktor kondisi geografis, lingkungan keluarga, dan sosial ekonomi masyarakat. Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut menggunakan metode kajian literatur. Berangkat dari landasan hukum yang mengatur mengenai hak akses pendidikan, kemudian dikaji menggunakan pisau analisis dari perspektif pendidikan multikultural. Pentingnya pendidikan multikultural, berperan mengurai isu sosial yang dapat menyebabkan kesenjangan atau diskriminasi pada kelompok masyarakat. Hasil dari kajian literatur ini, mengungkap peran pentingnya pendidikan multikultural dapat membantu dalam desain kebijakan dan praktik implementasi kebijakan hak akses pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Ketimpangan, hak akses pendidikan, pendidikan multikultural

Abstract

This article describes about the inequality of educational accessibility on perspective of multicultural education. Education is the most important investment in realizing the ideals of a nation, including the Indonesian nation. Education will form civilization for humans. In addition, with education, it is hoped that the community will live in prosperity and be able to overcome the problem of poverty. Unfortunately, equal access to education is still experiencing problems. The causes of this inequality include geographical conditions, family environment and socio-economic conditions of the community. To unravel these problems, the author conducted an analysis with a literature review. Departing from the legal basis that regulates the right to access education, then it is studied using an analytical knife from the perspective of multicultural education. The importance of multicultural education, plays a role in unraveling social issues that can cause inequality or discrimination in community groups. The important role of multicultural education can assist in the design of policies and practices for implementing education access rights policies in Indonesia, which are influenced by various factors such as geography, socio-economics and family environment.

Keywords: Inequality, rights to education, multicultural education

Received: 19 Desember 2021; Revised: 26 Februari 2022; Accepted: 20 Maret 2022



This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



PENDAHULUAN

Mendapatkan akses pelayanan pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara dunia. Berdasarkan rancangan SDGs (Sustainable Development Goals) pendidikan yang mutu menjadi hal yang fundamental bagi seluruh negara di dunia (Fitri et al., 2020; Herwin et al., 2022; Astuti et al., 2022). Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) merupakan konstitusi dasar yang telah menjamin bagi adanya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan nasional. Hakim, (2016) mengatakan pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, suku, ras, agama, dan budaya.

Catatan dari BPS, negara Republik Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik budaya atau suku bangsa, dan secara spesifik terdapat 1.340 suku bangsa (Admin, 2017). Berdasarkan data dari BPS, suku Jawa merupakan kelompok terbesar, dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi, sedangkan di Papua dan Kalimantan memiliki populasi kecil, yaitu hanya ratusan orang. Melihat dari sini, pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas, hal ini dipengaruhi oleh migrasi penduduk dan percampuran antar budaya.

Selain memiliki keberagaman budaya, bangsa Indonesia memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi masih rendah. Rendahnya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menyebut, hingga tahun 2015 angka partisipasi kasar (APK) jenjang sekolah menengah/sederajat masih di bawah 80 persen. Hal ini mengindikasikan partisipasi mengakses pendidikan masih kurang (Perdana, 2021). Selain itu, masih terdapat kesenjangan yang tinggi terkait partisipasi anak untuk bersekolah antar wilayah (perdesaan dan perkotaan) hingga mencapai 30,14 persen. Selain itu, pada periode tahun 2011-2013 angka putus sekolah pada berbagai jenjang mengalami kenaikan. Untuk jenjang SD mengalami kenaikan hingga mencapai 25,75 persen, untuk jenjang SMP/sederajat hingga mencapai 270.296 siswa, untuk jenjang SMA dan SMK hingga mencapai 127.452 siswa SMA dan 171.605 siswa SMK (Perdana, 2021). Melihat dari kondisi tersebut, menunjukkan masih rendahnya aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.

Di Indonesia, kebijakan akses pendidikan sudah diatur secara hukum dan tertuang dalam UUD 1945, seperti pada pasal 31 yang mengatakan setiap warga negara berhak mengenyam Pendidikan. Selain itu, Dewantara, (1977) mengatakan, bangsa Indonesia memiliki keragaman dan perbedaan, bahwa, pendidikan harus disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri-negeri tanpa adanya diskriminasi. Penelitian dari Sari dan Zuchdi, (2018), yang melakukan pengamatan pada siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, bahwasanya siswa di sekolah tersebut memiliki latar belakang yang sangat beragam, mulai dari perbedaan ras, suku, agama, status sosial, dan kelas ekonominya. Hasil penelitian dari Sari & Zuchdi, (2018) menjelaskan bahwa, SMA Taruna Nusantara mengaktualisasikan nilai-nilai multikulturalisme yang mengacu pada nilai Pancasila, Undang-Undang, PUDD dan Perdpsi. Perbedaan dan keragaman di SMA Taruna Nusantara, jika dikelola dengan baik akan mendapatkan manfaat yang baik pula, sedangkan jika tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi memicu konflik.

Keragaman yang ada di dalam bangsa Indonesia menjadi modal sekaligus potensi konflik, terutama pada kebudayaan dan sosial ekonomi yang dimiliki bangsa Indonesia (Khairuddin, 2018). Berlandaskan secara hukum telah diatur dengan memberikan ruang keragaman dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pasal 4 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman budaya tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan multikultural, merupakan langkah intervensi yang strategis untuk memoderatori keragaman budaya. Secara umum, pendidikan multikultural merupakan gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, agama, kultur, dan kelompok kelas sosial yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama

untuk mendapatkan hak akses dalam pendidikan (Banks, 1995).

Implementasi kebijakan aksesibilitas pendidikan masih menjadi agenda utama yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah. Aksesibilitas ini memiliki linieritas dengan masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan akan berdampak pada kualitas mutu sekolah. Salah satu tantangan utama dalam pemerataan kualitas pendidikan yaitu masalah sosial-ekonomi masyarakat. Aditomo dan Felicia, (2018) mengatakan kondisi sosial-ekonomi pada keluarga siswa akan berpengaruh terhadap mutu sekolah. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia perlu dikaji ulang dari segi kualitas, kuantitas, fasilitas, maupun sarana prasarana. Untuk mewujudkan hal ini perlu kesadaran tinggi seluruh warga negara termasuk pemerintahannya. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut. Secara konstitusional di dalam pemerintahan sudah diatur pada undang-undang, tetapi sampai saat ini masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus segera diselesaikan.

Suryana, (2020) menjabarkan permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan pendidikan di Indonesia seperti halnya (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan. Penelitian berbasis studi kasus yang dilakukan oleh Prasetya dan Pribadi, (2021) mendapatkan temuan bahwa, kebijakan zonasi di kawasan bantaran rel kereta api Ketintang Surabaya membawa dampak terhadap terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat urban. Kondisi mayarakat urban pada penelitian Prasetya dan Pribadi, (2021), ternyata masuk pada kelompok kelas ekonomi menengah kebawah, yang mereka memanfaatkan program pendidikan gratis pada sekolah negeri. Disisi lain, dampak dari kebijakan zonasi pada masyarakat urban ini, secara terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Penelitian yang dilakukan oleh Juhaidi, (2019) di sekolah swasta SD IT Kalimantan Selatan, membahas mengenai kondisi siswa miskin dan siswa kaya, ternyata siswa miskin memiliki prestasi yang lebih rendah dibanding siswa kaya. Permasalahan ini ternyata dipengaruhi oleh kurang percaya dirinya siswa miskin berada di lingkungan sekolah swasta yang memiliki persaingan dengan siswa kaya.

METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode kajian literatur pendidikan multikultural yang dipopulerkan oleh James Banks. Tinjauan teoritis pendidikan multikultural dari James Bank, sebagai rujukan perspektif dalam artikel ini. Pendidikan multikultural memberikan perspektif bahwa, kesetaraan setiap warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan dari suatu instansi sekolah tanpa adanya diskriminasi dari latar belakang suku, ras, agama, budaya dan status sosial-ekonominya. Pendidikan multikultural yang digagas oleh Banks memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Artikel ini berfokus pada ruang lingkup pendidikan multikultural yang meninjau dari latar belakang status sosial-ekonomi.

Permasalahan sosial-ekonomi merupakan masalah yang sangat kompleks dan memiliki permasalahan yang tidak bisa berdiri sendiri. seperti pada masalah kemiskinan. Kemiskinan memberikan pengaruh pada kualitas personal siswa dan juga akan berdampak pada kualitas sekolah serta mutu pendidikan nasional. Hal ini, akan menguji idealisme lembaga pendidikan dalam menyaring siswa dan juga pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan. Disatu sisi, kajian literatur dari Katarina Tomasevski, yang membahas mengenai hak asasi manusia dalam mendapatkan akses pendidikan memberikan gambaran bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Akses Pendidikan

Mendapatkan akses pelayanan Pendidikan merupakan hak setiap warga negara di Indonesia. Bahkan dalam isu global, Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi masing-masing negara, karena dengan pendidikan dapat mencetak generasi penerus bangsa. Selain itu, dengan Pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dewasa ini seringkali pendidikan dijadikan tolak ukur sebagai kemajuan suatu bangsa. Setiap negara berusaha memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan pendidikan yang ada.

Di negara maju, pendidikan menjadi investasi penting dalam keluarga. Salah satu contoh di negara Tiongkok, para orang tua rela membeli rumah dengan harga tinggi di kawasan perkotaan yang notabene terdapat berbagai sekolah yang berkualitas demi anaknya agar mendapatkan akses dan pelayanan Pendidikan yang berkualitas pula (Wen et al., 2018). Dari studi tersebut, bisa diasumsikan, bahwa pendidikan di negara Tiongkok merupakan sesuatu yang paling berharga dan pengorbanan para orang tua demi menyekolahkan anaknya pada sekolah yang berkualitas. Selain itu, bisa dimaknai bahwa ada perbedaan kualitas Pendidikan antara di Kawasan perkotaan dan pedesaan. Dan stigma yang terjadi adalah kualitas Pendidikan di perkotaan lebih baik dibanding di kawasan pedesaan.

Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang mendapat perhatian pemerintah di bidang pendidikan. Ini merupakan sebuah kesenjangan pendidikan, daerah-daerah yang berada di kota atau dekat dengan pusat pemerintahan memiliki mutu Pendidikan yang baik (Suryana, 2020). Sedangkan untuk daerah-daerah pinggiran kualitas tenaga pendidik sangat kurang dan jumlahnya pun terbatas. Fasilitas yang dimiliki oleh suatu sekolah terkesan seadanya. Permasalahan ini dikuatkan oleh penelitian dari Itasari, (2021) yang menyampaikan bahwa Pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia, masih memiliki kesenjangan. Selain itu, pendapat dari Prasetya dan Pribadi, (2021) yang mengatakan mutu Pendidikan di pedesaan masih tertinggal dibanding di perkotaan, sehingga wajar terjadi banyak keluarga yang pindah ke kawasan perkotaan untuk menyekolahkan anaknya.

Perbedaan kualitas di perkotaan dan di pedesaan menjadi problem kebanyakan negara, tak terkecuali di Indonesia. Melihat dari kondisi geografis di Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan, menjadi tantangan yang besar untuk menyamaratakan kualitas Pendidikan antar daerah. Contoh di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonosobo, memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS Jateng (2020) sensus tahun 2018-2020 mengatakan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kabupaten Wonosobo memiliki persentasi urutan 3 besar terendah di Provinsi Jawa Tengah. Selain, angka partisipasi sekolah (APS) yang rendah, kondisi perekonomian masyarakatnya juga bisa dikatakan dalam kondisi miskin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappeda Jawa Tengah dalam konferensi pers Musrenbang Jateng tanggal 12 Februari 2020 (Humas Jateng, 2020), mengatakan “

"Ada 14 daerah kategori merah (kemiskinannya) yang diusulkan di pramusrenbang. Daerah itu yang persentase kemiskinannya di atas provinsi dan nasional. Yang jelas diatas 9%, 10% hingga 17%. Keempatbelas kabupaten dimaksud yakni Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Banjarnegara, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Purworejo, dan Blora". Melihat fenomena tersebut kondisi kualitas pendidikan di Kabupaten Wonosobo terbilang rendah, karena dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah dan kondisi kemiskinan yang tinggi. Selain itu, pada kawasan Dieng, yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Wonosobo, terdapat fakta bahwa masyarakatnya memiliki motivasi dalam menyekolahkan anaknya terbilang rendah (Mukhlis, 2011). Studi yang dilakukan oleh Mukhlis, (2011) tersebut, pasalnya, apa yang menjadi mindset orang tua disana, bahwa walaupun sekolah sampai tinggi, ujung-ujungnya akan Kembali menjadi petani. Dan perlu diketahui bahwa Dieng, merupakan salah satu penghasil pertanian terbesar di Indonesia dan mayoritas mata pencaharian masyarakat disana adalah petani (Harmawati et al., 2016).


Penelitian yang dilakukan oleh Perdana, (2015) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas anak di Indonesia dalam mendapatkan Pendidikan. Pertama, anak yang tinggal di perkotaan memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tinggal di perdesaan. Kedua, anak dengan latar belakang pendidikan ibu yang tinggi memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi. Ketiga, anak dengan jarak ke sekolah yang dekat memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi. Keempat, anak dengan orangtua yang menikah pada usia produktif memiliki probabilitas bersekolah yang lebih tinggi. Kelima, semakin besar pendapatan per kapita rumah semakin besar probabilitas berskolah. Keenam, anggota keluarga yang lebih sedikit, probabilitas bersekolah tinggi. Dari temuan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2015), bisa dimaknai bahwa kondisi geografis, lingkungan keluarga, dan sosial ekonomi masyarakat merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap probabilitas anak dalam bersekolah. Faktor-faktor tersebut dengan kondisi yang heterogen memuncul suatu ketimpangan.

Ketimpangan akses Pendidikan akan tetap eksis selama kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih belum sejahtera. Masalah kemiskinan memang sangat multidimensi dan tidak bisa diselesaikan secara cepat, serta perlu kerjasama antar sektor. Paling tidak, problem kemiskinan bisa diurai permasalahannya dan bisa dikelola secara bertahap. Dalam konteks kenegaraan, komitmen dari pemimpin negara akan sangat membantu untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan.

Dampak Ketimpangan pada Mutu Pendidikan

Ketimpangan akses pendidikan, memberikan dampak terhadap mutu Pendidikan. Mutu Pendidikan ini salah satunya disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia Dewasa ini, perkembangan dunia pendidikan Indonesia harus dicermati, terutama mengenai kesetaraan pendidikan, kesempatan untuk belajar, mengoptimalkan fungsi sekolah, dan orientasi pelayanan sesuai kebutuhan. Hal-hal ini perlu dilakukan agar pemerataan pendidikan bisa optimal. Masyarakat yang kurang mampu sering disebut sebagai masyarakat miskin, yang biasanya mendapat perlakuan yang tidak adil dari berbagai hal, seperti ekonomi, hukum, dan pendidikan.

Ketimpangan dari bidang pendidikan adalah permasalahan kehidupan yang sepertinya tidak mudah untuk menyelesaiannya. Ketimpangan aksesibilitas Pendidikan ini menyebabkan rendahnya mutu Pendidikan Studi dari Aditomo dan Felicia, (2018) yang mengkaji mengenai ketimpangan dan akses pendidikan di Indonesia berdasarkan survei Pisa tahun 2015. Apa yang dikaji oleh Aditomo & Felicia, (2018) berfokus pada latar belakang sosial-ekonomi-siswa (SES), yang menjadi indikatornya (lihat Gambar. 1 dibawah ini).



Gambar 1. Skor Rata-Rata Literasi (PISA) Berdasarkan Kategori Sekolah

Berdasarkan dari Gambar 1. Menunjukkan bahwa perbedaan antara sekolah (10%) dengan kategori tinggi dibandingkan sebagian besar sekolah lain berkisar 70 sampai 120 poin. Ini artinya, setara dengan 2,5 sampai 4 tahun pelajaran. Dengan kata lain, siswa di sebagian besar sekolah di Indonesia tertinggal antara 2,5 sampai 4 tahun dibanding siswa di sekolah kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan mutu yang cukup besar antar sekolah menengah di Indonesia. Inti dari studi tersebut, status sosial-ekonomi (SES) keluarga, mempengaruhi kondisi literasi seorang siswa dan juga memiliki dampak pada mutu Pendidikan.

Selain itu, adanya pandemi covid-19, menimbulkan perubahan sosial-budaya, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat memperlebar jarak ketimpangan pada kelompok kelas sosial. Studi yang dilakukan oleh Ngadi et al., (2020) melakukan riset bahwa adanya pandemi covid-19 telah menghantam berbagai sektor, dan salah satu dampaknya adalah PHK masal. (lihat Tabel 1. dibawah ini).

Tabel 1. PHK dan Perubahan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Jenis Kelamin, Usia, dan Lapangan Kerja

Kategori	PHK (%)			Perubahan Pendapatan (%)			n
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun <50%	Menurun ≥50%	Tetap/meningkat	
Total	15,6	13,8	1,8	31	8,6	45,3	15,3 100.744
Jenis Kelamin							
Laki-laki	16,7	2,8	13,9	34,2	9,6	41,5	14,7 54.720
Perempuan	14,2	0,6	13,6	27	7,5	49,8	15,8 46.074
Usia							
15-24	34,5	1,1	33,5	22,5	8,1	40,3	29,2 10.701
25-34	13,8	2,1	11,7	33,3	7,2	47,5	12 33.379
35-44	13,7	2,1	11,7	33,5	8,6	43,5	14,4 26.524
45-54	16,2	0,9	15,3	29,4	7,5	43,1	20 18.679
55-64	7,4	2,9	4,5	26,4	11,6	56,1	5,9 10.509
65+	0	0	0	50	50	0	0 952
Jenis Jabatan/pekerjaan							
Kepemimpinan/ketatalaksanaan	10,3	2,8	7,5	29,7	7	52,9	10,5 15.077
Profesional, teknisi, dan sejenisnya	7,9	2,7	16,8	43,8	12,7	26,5	17 11.033
Produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar	19,5	1,1	6,8	32,6	6,4	52,4	8,6 33.099
Tata usaha dan sejenisnya	15,6	0,4	15,2	27,7	8	50,7	13,6 15.129
Usaha jasa	28,3	2,7	25,5	23,6	9,8	38,2	28,4 18.383
Usaha penjualan	26,4	2,9	23,5	32,3	15,6	26,3	25,7 6.352
Usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan	9	0	9	27,6	5	62,4	5 1.672

Sumber: Ngadi et al., (2020)

Hasil penelitian tersebut (lihat Tabel. 1) menunjukkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan pendapatan buruh/karyawan/pegawai selama masa PSBB di Indonesia. Persentase PHK buruh/pegawai/karyawan di Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 15,6% yang terdiri dari 1,8% PHK dengan pesangon dan 13,8% PHK tanpa pesangon. DKI Jakarta yang menjadi barometer perekonomian Indonesia juga tidak terlepas dari PHK karyawan pada saat pandemi COVID-19. Sekitar 11,8% karyawan/buruh di Jakarta menjadi korban PHK. Sebagian karyawan yang tidak terkena PHK juga mengalami penurunan pendapatan. Tercatat 6,8% karyawan mengalami penurunan pendapatan 50% ke atas dan 30,8% mengalami penurunan pendapatan kurang dari 50% (lihat Tabel 2. dibawah ini).

Tabel 2. PHK Dan Perubahan Buruh/Pegawai/Karyawan Menurut Sektor Pekerjaan dan Lokasi Kerja

Kategori	PHK (%)			Perubahan Pendapatan (%)			n
	Total	Tanpa Pesangon	Dengan Pesangon	Menurun <50%	Menurun ≥50%	Tetap/ meningkat	
Sektor Pekerjaan							
Industri pengolahan	22,2	18	4,3	46,9	8,5	31,2	13,4
Jasa kemasyarakatan	7,9	7	0,8	31,4	8,8	51	8,8
Konstruksi/Bangunan	29,3	29,3	0	37,4	10,1	27	25,5
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	11,7	9,8	1,9	29,7	3,1	56,4	10,8
Listrik, gas, dan air minum	28,6	24,1	4,5	14,3	0	57,1	28,6
Perdagangan, Rumah Makan, dan Akomodasi	28,9	26,1	2,8	27	18,6	22,1	32,4
Pertambangan dan Penggalian	11,2	11,2	0	35,4	0	50,7	13,9
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	4,1	4,1	0	19	5	71,9	4,1
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2,9	26,4	23,4	25,6	9,3	39,6	25,5
Lokasi Kerja							
Sumatera	21,1	17,6	3,4	23,8	9,2	48,6	18,3
Bali dan Nusa Tenggara	39,9	35,3	4,6	17,5	16,7	23,6	42,2
Banten	24,8	19,2	5,6	39,2	10,1	27,5	23,2
DIY	7,6	7,6	0	18,3	1,5	72,6	7,6
DKI Jakarta	11,8	10,2	1,6	30,8	6,8	48,9	13,5
Jawa Barat	15,3	14,2	1	41,8	11	36,9	10,3
Jawa Tengah	8,5	8,5	0	32,6	12,4	47,4	7,7
Jawa Timur	10,4	10,4	0	28,7	8,6	48,5	14,2
Kalimantan	12,6	12,6	0	29,1	7,6	49,9	13,5
Lainnya	32,3	27,7	4,6	38,9	3,4	32	25,7

Sumber: Ngadi et al., (2020)

Dari penelitian diatas bisa diasumsikan, bahwa pandemi covid-19, berdampak pada berbagai sektor dan juga menghantam perekonomian masyarakat. Sebelum adanya pandemic, banyak stigma yang mengatakan kalau kondisi perekonomian di kota lebih baik dibandingkan di desa. Setelah adanya covid-19, tidak menutup kemungkinan baik di desa maupun di kota, mengalami penurunan pendapatan. Serta, melonjaknya kasus PHK, dapat menambah kasus kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir, bagaimana mengatasi ketimpangan yang akan memperlebar jarak dan masyarakat miskin akan bertambah. Kemudian, jika masyarakat dengan kondisi perekonomian yang kurang baik, kemungkinan untuk menyekolahkan anak akan mengalami penurunan. Hal ini yang harus dikhawatirkan jika, kesempatan bersekolah menjadi terganggu karena kendala ekonomi. Dan juga ketimpangan kualitas mutu pendidikan akan semakin melebar.

Aksesibilitas dan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan

Isu global, sudah menyoroti mengenai aksesibilitas dan hak asasi manusia dibidang pendidikan. Pendidikan menjadi sangat penting guna meningkatkan mutu sumber daya manusia. Seluruh warga negara harus merasakan pendidikan agar tujuan negara dapat tercapai. Termasuk juga masyarakat miskin, mereka berhak untuk mendapat pendidikan yang layak dan tidak mendapat diskriminasi untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa tiap warga negara tidak bisa merasakan pendidikan.

Salah satu aktifis sekaligus akademisi, yaitu Katarina Tomasevski, yang merupakan seorang *Special Raporteur* yang ditugaskan oleh PBB untuk mengkaji hak pendidikan di berbagai negara, beliau menyampaikan masih banyak praktik penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara yang belum sesuai dengan konteks HAM. Selain itu, Tomasevski, sangat menaruh perhatian lebih terhadap Pendidikan dan HAM, yang mana seluruh manusia hidup di dunia ini berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan yang layak. Dalam konteks global, inilah yang dinamakan *Education for All* (Klees & Thapliyal, 2007). Apa yang dikerjakan oleh Tomasevksi, akan digunakan sebagai bahan pembahasan dan pembuatan kebijakan.

Pengalaman dari Tomasevksi yang sudah menghasilkan beberapa karya yang membahas secara komprehensif isu mengenai hak asasi Pendidikan. Buku dari Tomasevski yang berjudul *Education Denied: Costs and Remedies*, yang diterbitkan pada tahun 2003, menawarkan sintesis dan perluasan analisis yang telah beliau hasilkan sebagai *Special Raporteur* yang menjelaskan sejarah hak atas pendidikan dan mengkritik secara tajam terhadap kerangka kerja, kebijakan, dan institusi pembangunan yang dominan (Klees & Thapliyal, 2007). Kemudian, sebuah laporan yang ditulis oleh Tomasevski yang berjudul *The State of the Right to Education Worldwide: Free or Fee; 2006 Global Report* membahas mengenai kondisi di 170 negara mengenai berjalannya hak akses atas Pendidikan. Di dalam laporan tersebut berbicara mengenai implementasi Pendidikan wajib dan gratis sebagai sarana tolak ukur dalam menilai bagaimana hak atas pendidikan berjalan di dunia dengan fokus pada negara berkembang dan negara dalam transisi (Klees & Thapliyal, 2007). Dari gagasan Katarina Tomasevski, secara tegas mengatakan kewajiban pemerintah menjamin hak atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi (Tomasevski, 2001).

Gagasan dari Katarina Tomasevski, sampai saat ini masih menjadi rujukan untuk membahas mengenai hak atas Pendidikan global (Notoprayitno & Jalil, 2020). Selain itu, sejumlah akademisi yang menaruh perhatian dari karya dari Tomasevski, yang memandang bahwa sosok Tomasevksi melihat dengan jeli dan kritis terhadap permasalahan hak atas Pendidikan secara global (Thapliyal et al., 2013; Klees & Thapliyal, 2007). Tomasevksi, memberikan pandangan konseptual kerangka kerja mengenai apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melihat hak asasi dalam Pendidikan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Konseptual Framework Skema 4-A

Right to Education	Availability	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscal allocations matching human rights obligations • Schools matching school-aged children (number, diversity) • Teachers (education & training, recruitment, labour rights, trade union freedoms)
	Accessibility	<ul style="list-style-type: none"> • Elimination of legal and administrative barrier • Elimination of financial obstacles • Identification and elimination of discriminatory denials of access • Elimination of obstacles to compulsory schooling (fees, distance, schedule)

Rights in Education	Acceptability	<ul style="list-style-type: none"> • Parental choice of education for their children (with human rights correctives) • Enforcement of minimal standards (quality, safety, environmental health) • Language of instruction • Freedom from censorship • Recognition of children as subjects of rights
	Adaptability	<ul style="list-style-type: none"> • Minority children • Indigenous children • Working children • Children with disabilities • Child migrants, traveler
Rights Through Education		<ul style="list-style-type: none"> • Concordance of age-determined rights • Elimination of child marriage • Elimination of child labour • Prevention of child soldiering

Pemaparan gagasan diatas (Tabel 3) mengungkapkan bahwa kerangka dasar kewajiban pemerintah diuraikan melalui serangkaian jaminan eksplisit hak atas pendidikan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional, nasional konstitusi, dan hukum domestik. Kewajiban tersebut dapat berupa struktur dalam skema 4-A yaitu pendidikan yang tersedia (*availability*), dapat diakses (*accessibility*), dapat diterima (*acceptability*) dan beradaptasi (*adaptability*). Dari keempat skema tersebut dijelaskan sebagai berikut: Ketersediaan (*availability*), pengejawantahan dari dua perbedaan kewajiban pemerintah, yakni yang pertama adalah hak atas pendidikan sebagai warga sipil dan yang kedua adalah hak politik mengharuskan pemerintah untuk mengizinkan pendirian lembaga pendidikan oleh aktor non-negara, sedangkan hak atas pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi membutuhkan pemerintah untuk mendirikannya, atau mendanainya, atau menggunakan kombinasi dan atau cara lain untuk memastikan bahwa Pendidikan harus tersedia.

Akses (*accessibility*) didefinisikan secara berbeda untuk berbagai tingkat pendidikan. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin akses ke pendidikan pada semua anak terkhusus pada rentang usia pendidikan dasar, tetapi tidak untuk pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, wajib belajar harus bebas dari biaya pada golongan pendidikan dasar, tetapi untuk pendidikan menengah dan tinggi, mungkin memerlukan pembayaran uang sekolah dan biaya lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai Pendidikan yang masih “terjangkau”. Tomasevski mengingatkan, terjadinya tren peningkatan mengenai pungutan biaya Pendidikan pada kelompok Pendidikan menengah yang semakin tinggi, hal ini sangat bertolak belakang dengan spirit hukum hak asasi manusia. Maka dari itu, harus berhati-hati dalam melakukan pungutan biaya Pendidikan.

Salah satu aspek penting dari akseptabilitas (*acceptability*) pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan yang tersedia dan dapat diakses memiliki kualitas yang baik. Hal ini paling tidak, memiliki minimal standar kesehatan, keselamatan, dan profesional persyaratan untuk kualifikasi guru, sehingga harus ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Lingkup akseptabilitas telah diperluas melalui perkembangan hukum hak asasi manusia Internasional. Penyensoran buku pelajaran sekolah tidak berbeda dengan penyensoran lainnya, kecuali hal itu jarang diungkap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Fokus pada pribumi dan hak minoritas telah memprioritaskan bahasa instruksi, yang sering membuat pendidikan tidak dapat diterima jika bahasanya asing bagi anak kecil.

Kemampuan beradaptasi (*adaptability*), telah dikonseptualisasikan dengan baik melalui banyak kasus pengadilan yang membahas hak atas pendidikan anak-anak penyandang disabilitas. Pengadilan domestik memiliki sepemahaman pendapat bahwa sekolah harus beradaptasi dengan anak-anak. Kemampuan adaptasi ini, harus dipahami bahwa sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisi anak, bukan dari anak yang harus menyesuaikan sekolahnya. Sehingga, anak akan merasa

aman dan nyaman di sekolah, selain itu, motivasi dalam bersekolah akan tetap terjaga.

Dari apa yang menjadi pengalaman Tomasevski, beliau menawarkan kerangka kerja konseptual mengenai hak asasi Pendidikan. Dari pandangan beliau, penulis sepakat bahwa, dalam penyelenggaraan Pendidikan di suatu negara, paling tidak harus memenuhi 4 skema yang ditawarkan oleh Tomasevski yaitu harus tersedia (*availability*), dapat diakses (*accessibility*), dapat diterima (*acceptability*) dan bisa beradaptasi (*adaptability*). Apa yang telah ditawarkan oleh Tomasevski, bisa diasumsikan bahwa penyelenggaraan Pendidikan dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai negara yang memiliki hak akses Pendidikan (Klees & Thapliyal, 2007; Tomasevski, 2001; Herwin, 2019; Herwin & Mardapi, 2017).

Di setiap negara pasti memiliki landasan hukum untuk mengatur penyelenggaraan Pendidikan. Bisa dikatakan, mayoritas suatu negara, memiliki pandangan bahwa Pendidikan menjadi hal yang fundamental dalam upaya pembangunan nasional. Tidak terkecuali di Indonesia, dalam penyelenggaraan Pendidikan sudah diatur sedemikian rupa. Pendidikan di Indonesia secara perundangan telah diatur dengan memberikan ruang keragaman sebagai bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dasar perundangan ini selain memberi arahan pendidikan di Indonesia juga mewajibkan bahwa pendidikan di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa. Secara rinci Sujatmoko, (2010) merangkumnya mengenai peraturan dan perundangan aksesibilitas pendidikan bagi warga negara Indonesia (lihat Tabel. 4).

Tabel 4. Landasan Hukum Hak Atas Pendidikan di Indonesia

No	Peraturan/landasan hukum	Uraian
1.	Pembukaan UUD 1945	Kutipan: “....mencerdaskan kehidupan bangsa...”
2.	Pembukaan UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-5 (setelah amandemen)	<ul style="list-style-type: none"> • (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan • (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib menjaminnya. • (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang • (4): Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. • (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
3.	Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 12 dan 60)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlaq mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. • Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Pasal
4.	UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. • Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. • Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. • Pasal 6 ayat (2): “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. • Pasal 7 ayat (2): “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. • Pasal 8: “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan • Pasal 9: “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam menyelenggaraan pendidikan” • Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” • Pasal 11 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. • Pasal 12 ayat (1) huruf d: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. • Pasal 12 ayat (2) huruf b: ”Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” • Pasal 34 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya • Pasal 34 ayat (3): “Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat” • Pasal 46 ayat (1): “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. • Pasal 46 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 • Pasal 49 ayat (1): “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)” • Pasal 56 ayat (1): “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.”
5.	Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia	Pasal 26 ayat (1): “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak- tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan”.
6.	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 ayat (1): “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui hak setiap orang alas pendidikan. • Pasal 13 ayat (2) huruf a: “Negara-negara peserta kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak itu secara penuh Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang
7.	UU No 8 Tahun 2016	Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

8	PP No 75 Tahun 2020	Peraturan	Pemerintah	Republik	Indonesia
		Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi Dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas			

Sumber: Sujatmoko, 2010

Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Implementasi Hak Atas Pendidikan

Melihat dari landasan hukum di Indonesia (lihat Tabel. 1), sudah diatur sedemikian rupa untuk mengakomodasi semua kalangan agar mendapatkan hak atas pendidikannya, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak dan juga dapat mengakomodasi dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Dan secara kontekstual landasan hukum mengenai hak akses atas pendidikan di Indonesia, sejalan dengan pandangan Tomasevski, namun dalam praktiknya masih mengalami permasalahan di lapangan.

Permasalahan di lapangan ini, Somantrie, (2011) mengatakan, Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya dan tingkah laku masyarakat yang unik seperti ras, suku, agama, dan etnis. Keragaman yang ada di dalam bangsa Indonesia menjadi modal sekaligus potensi konflik, terutama pada kebudayaan yang ada dimiliki bangsa indonesia (Kholik, 2017; Somantrie, 2011). Oleh karena itu, peran pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk mengurai potensi konflik, sehingga dapat teridentifikasi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya. Dengan pendidikan multikultural diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati dan bisa saling berkomunikasi. Konteks di Indonesia, Rosyada, (2014) mengatakan pendidikan multikultural sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia Internasional.

Menurut Banks, (1993) tujuan dari pendidikan multikultural: “A major goal of multicultural education, is to reform the school and other educational institutions so that students from diverse racial, ethnic, and social-class groups will experience educational equality”. Dari apa yang menjadi pemikiran Banks, pendidikan multikultural memberikan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi etnis, ras, suku, budaya, agama, gender, anak berkebutuhan khusus dan juga status sosialnya. Banks, (1995) mengatakan, pendidikan multikultural ini, berangkat dari sejarah gerakan reformasi pendidikan di Amerika pada tahun 1960-an, karena adanya diskriminasi pada kelompok minoritas (dalam Amirin, 2013).

Banks, (1993) mendeskripsikan evolusi pendidikan multikultur dalam empat fase. Yang pertama, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. Kedua, hal ini diikuti oleh pendidikan multikultur sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Yang ketiga, kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, orang berkebutuhan khusus, dan kelompok marginal lainnya, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Fase keempat perkembangan teori, triset dan praktek, perhatian pada hubungan antar ras, gender, dan kelas sosial telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multikultural.

Pandangan dari Tomasevski, (2001) dan Banks, (1993) keduanya sangat menaruh perhatian mengenai permasalahan kesetaraan bagi seluruh warga suatu negara, agar berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Banks, (1993) berbicara secara substasional bagaimana mereformasi suatu lembaga pendidikan agar tidak terjadi diskriminasi antar budaya, ras, suku, gender, agama dan kelompok kelas sosial. Pandangan Tomasevski, (2001) sangat relevan dari apa yang disampaikan oleh Banks. Titik tekan yang disampaikan oleh Tomasevksi, yaitu pada masalah bagaimana kewajiban pemerintah pada suatu negara agar memperhatikan dan memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan ditanggung penuh oleh pemerintah. Bahwasanya pendidikan merupakan kebutuhan bagi suatu negara untuk menyiapkan generasi penerus sebagai dasar pembangunan negara (Usher & Cervenan, 2005).

Dari apa yang menjadi pandangan Tomasevski, (2001) dan Banks, (1993), jika melihat implementasi hak katas pendidikan di beberapa negara masih mengalami permasalahan. Skinner &

Bromley, (2019) mengatakan perluasan pendidikan hak asasi manusia didokumentasikan dengan baik, tetapi masih kurang perhatian yang diberikan pada pendidikan atau pada gerakan sosial lainnya. Hal ini diakibatkan karena kekejaman yang meluas selama Perang Dunia II, sehingga menyebabkan susahnya negosiasi Internasional untuk menciptakan standar dalam mendefinisikan dan mengatur perlindungan hak asasi manusia. Sehingga diperlukan perluasan reformasi hukum dan politik untuk menekankan pada kesetaraan di antara individu dan perlindungan bagi kelompok yang beragam. Tikly, (2017) memandang bahwa proses politik dan rezim pemerintah global, harus memahami hak atas akses pendidikan atau dalam konteks global adalah Education For All. Dalam konteks ini, tata kelola pemerintah secara global, ketika dalam mengambil kebijakan pendidikan, harus berlandaskan tanpa adanya diskriminasi.

Praktik implementasi kebijakan hak atas pendidikan di Indonesia masih mengalami problematika, dalam hal ini banyak dipengaruhi berbagai faktor. Sabatier, (1986) memberikan pandangan, bahwa dalam implementasi kebijakan ada kondisi yang diperlukan agar proses tersebut berhasil efektif. Beliau menyebutkan ada enam hal yaitu: 1). Tujuan yang jelas dan konsisten, 2). Pemahaman teori yang memadai, 3). Sah secara hukum dan terstruktur, 4). Aktor yang mumpuni, 5). Mendapat dukungan, dan 6). Faktor perubahan sosial-ekonomi. Dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan merupakan hal yang tidak mudah, hal ini perlu memahami sampai akar rumpun permasalahan (Peters, 2015).

Salah satu contoh praktik implementasi kebijakan di Indonesia yaitu kebijakan sistem zonasi. Dalam implementasi kebijakan tersebut menimbulkan reaksi pro dan kontra pada berbagai kelompok kepentingan. Andina, (2017) mengatakan implementasi kebijakan tersebut tertuang Permendikbud No.51 Tahun 2018 yang memiliki tujuan bahwa peraturan tersebut dalam penerimaan peserta didik baru haruslah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Selain itu, Andina, (2017) juga mengatakan bahwa calon peserta didik yang berprestasi didorong untuk mendaftar pada sekolah yang terdekat, meskipun bukan sekolah dengan kualitas terbaik, pandangan ini dilandasi dari harapan Menteri Muhamdjir agar dapat menghapus sekolah favorit, dan semua sekolah sama dengan fasilitasnya. Padahal, pemerintah belum mampu menghapus ketimpangan kualitas antar sekolah, sehingga ada sekolah dengan sumber daya yang lebih dibandingkan sekolah yang lain. Dari adanya kebijakan tersebut mengundang berbagai macam respon baik pro dan kontra dari berbagai kepentingan.

Dari studi diatas, secara kontekstual sejalan dengan gagasan dari tujuan pendidikan multikultural yang ingin memberikan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Namun praktik dalam implementasi kebijakannya diperlukan aktor atau pemangku kepentingan yang dapat mengaktualisasikan gagasan pendidikan multikultural baik secara praksis maupun teoritis dan juga memiliki pengetahuan secara komprehensif. Pentingnya seorang pemangku kepentingan atau aktor dengan memahami konsep pendidikan multikultural dapat mengaktualisasikan desain formulasi dan implementasi kebijakan.

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, ketimpangan dalam hak akses pendidikan di Indonesia menjadi isu yang harus segera ditangani. Ketimpangan hak akses ini, memiliki dampak dan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Berdasarkan studi, kondisi masyarakat di Indonesia masih tinggi angka kemiskinan dan rendahnya angka partisipasi sekolah. Disisi lain, hak akses pendidikan di Indonesia sudah diatur secara hukum mengenai hak akses pendidikan. Secara kontekstual landasan hukum mengenai hak akses pendidikan di Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Namun dalam praktiknya masih mengalami permasalahan di lapangan.

Pentingnya seorang pemangku kepentingan atau aktor dengan memahami konsep pendidikan multikultural, akan mampu memahami dan dapat menetralisir isu-isu sosial budaya. Terlebih pada kondisi di Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, suku, agama dan kelompok kelas sosial. Pendidikan multikultural berjalan bergandengan dengan proses demokratisasi dari dalam kehidupan masyarakat. Proses demokratisasi tersebut dipicu oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak membedakan perbedaan kondisi suku, budaya, ras, agama, gender, kelompok kelas sosial, dan lainnya. Pada artikel ini, pembahasan terhadap kelompok kelas sosial dengan ekonomi rendah

menjadi perhatian khusus. Karena ketimpangan akses pendidikan pada kaum miskin masih sangat tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditomo, A., & Felicia, N. (2018). Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015. *Kilas Pendidikan*, 17. <https://doi.org/10.31227/osf.io/k76g3>
- Amirin, T. M. (2013). Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1047>
- Andina, E. (2017). Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. *Majalah Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Astuti, B., Purwanta, E., Ayriza, Y., Bhakti, C. P., Lestari, R., & Herwin, H. (2022). School connectedness instrument's testing with the Rasch model for high school students during the COVID-19 pandemic. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 17(2), 410-421. <https://doi.org/10.18844/cjes.v17i2.6828>
- Banks, J. A. (1993). Chapter 1: Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice. *Review of Research in Education*, 19(1), 3–49. <https://doi.org/10.3102/0091732X019001003>
- Banks, J. A. (1995). Multicultural Education and Curriculum Transformation. *The Journal of Negro Education*, 64(4), 390–400.
- BPS Jateng. (2020). Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. In *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*.
- Dewantara, K. H. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan*. MLTS.
- Fitri, W., Octaria, M., Irvanaries, Suwanny, N., Sisilia, & Firnando. (2020). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(10), 766–776.
- Hakim, L. (2016). Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal EduTech*, 2(1), 53–64.
- Harmawati, Y., Abdulkarim, A., & -, R. (2016). Nilai Budaya Tradisi Dieng Culture Festival sebagai Kearifan Lokal untuk Membangun Karakter Bangsa. *Journal of Urban Society's Arts*, 3(2), 82–95. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1477>
- Herwin, H. (2019). Evaluasi Program Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Negeri 126 Lagoe. *DIDAKTIKA: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 2(2), 41-48. <https://doi.org/10.21831/didaktika.v2i2.28097>
- Herwin, H., & Mardapi, D. (2017). An emotion assessment model for elementary school students. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 21(1), 80-92. <https://doi.org/10.21831/pep.v21i1.14504>
- Herwin, H., Nurhayati, R., & Dahalan, S. C. (2022). Mobile Assessment to Improve Learning Motivation of Elementary School Students in Online Learning. *International Journal of Information and Education Technology*, 12(5), 436-442. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2022.12.5.1638>
- Humas Jateng. (2020). *Musrenbang Tahun Ini, 14 Kabupaten Termiskin di Jateng Siap Ditangani*. Https://Humas.Jatengprov.Go.Id/Detail_berita_gubernur?Id=3988.
- Itasari, E. R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan dengan Malaysia Berdasarkan the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1949. *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1(6), 87–95.
- Juhaidi, A. (2019). Siswa dari Kalangan Tidak Mampu di Sekolah Swasta, Mungkinkah Bersaing dengan Anak Orang Kaya? *The Scientific Paradigm Of Islamic Education Management*, 1(2), 11–24.
- Khairuddin, A. (2018). Epistemologi Pendidikan Multikultural Di Indonesia. *Ijtima'iyah*, 2(1), 1–20.
- Kholik, N. (2017). Peranan Sekolah Sebagai Lembaga Pengembangan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Tawadhu*, 1(2), 244–271.

- Klees, & Thapliyal. (2007). The Right to Education: The Work of Katarina Tomasevski. *Comparative Education Review*, 51(4), 497. <https://doi.org/10.2307/30133042>
- Mukhlis, A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. *Universitas Negerii Semarang*, 2.
- Ngadi, Meliana, R., dan Purba, Y. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Phk Dan Pendapatan Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 43–48. <https://doi.org/10.14203/jki.v0i0.576>
- Perdana, N. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 21(3), 279–298.
- Perdana, N. S. (2021). Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak di Indonesia. *Jendela Kemendikbud*.
- Peters, B. G. (2015). State failure, governance failure and policy failure: Exploring the linkages. *Public Policy and Administration*, 30(3–4), 261–276. <https://doi.org/10.1177/0952076715581540>
- Prasetya, R. A., & Pribadi, F. (2021). Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi Di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 31(1), 32–42. <https://doi.org/10.23917/jpis.v31i1.13988>
- Rosyada, D. (2014). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sd.v1i1.1200>
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research : A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
- Sari, M. N., dan Zuchdi, D. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Multikultural di SMA Taruna Nusantara Magelang. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i2.16373>
- Skinner, N., and Bromley, P. (2019). Individual and collective social justice education: Comparing emphases on human rights and social movements in textbooks worldwide. *Comparative Education Review*, 63(4), 502–528. <https://doi.org/10.1086/705428>
- Somantrie, H. (2011). Konflik dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17, 660–672.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 182–211.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1). <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Thapliyal, N., Vally, S., & Spreen, C. A. (2013). “Until we get up again to fight”: Education rights and participation in South Africa. *Comparative Education Review*, 57(2), 212–231. <https://doi.org/10.1086/669477>
- Tikly, L. (2017). The Future of Education For All As A Global Regime of Educational Governance. *Comparative Education Review*, 61(1), 22–57. <https://doi.org/10.1086/689700>
- Tomasevski, K. (2001). Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable and adaptable. In *Swedish International Development Cooperation Agency*.
- Usher, A., & Cervenan, A. (2005). Global Higher Education Rankings: Affordability and Accessibility in Comparative Perspective. In *Educational Policy Institute*.
- Wen, H., Xiao, Y., Hui, E. C. M., & Zhang, L. (2018). Education quality, accessibility, and housing price: Does spatial heterogeneity exist in education capitalization? *Habitat International*, 78(October 2017), 68–82. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.05.012>